

# **TESIS**

## **TELAAH PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI DOIQ BALAJA (STUDI ETNOGRAFI PADA PERNIKAHAN ADAT DI SULAWESI BARAT)**

**NANDA NAHDHIYAH  
A062191001**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

**TELAAH PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI  
DOIQ BALAJA (STUDI ETNOGRAFI PADA PERNIKAHAN  
ADAT DI SULAWESI BARAT)**

**THE STUDY OF ACCOUNTING PRACTICE OF DOIQ BALAJA  
(MARRIAGE EXPENDITURE) TRADITION  
(AN ETHNOGRAPHIC STUDY CUSTOMARY MARRIAGE IN  
WEST SULAWESI)**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**NANDA NAHDHIYAH  
A062191001**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

**TELAAH PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI  
DOIQ BALAJA (STUDI ETNOGRAFI PADA PERNIKAHAN  
ADAT DI SULAWESI BARAT)**

**THE STUDY OF ACCOUNTING PRACTICE OF DOIQ BALAJA  
(MARRIAGE EXPENDITURE) TRADITION  
(AN ETHNOGRAPHIC STUDY CUSTOMARY MARRIAGE IN  
WEST SULAWESI)**

disusun dan diajukan oleh

**NANDA NAHDHIYAH  
A062191001**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juni 2022

Komisi Penasihat

Ketua



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M. Soc., Sc., CA.  
NIP 196703191992032003

Anggota



Dr. Nirwana, SE., Ak., M. Si., CA.  
NIP 196511271991032001

Ketua Program Studi Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M. Si., CA.  
NIP 196811251994122002

# TESIS

## TELAAH PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI DOIQ BALAJA (STUDI ETNOGRAFI PADA PERNIKAHAN ADAT DI SULAWESI BARAT)

disusun dan diajukan oleh

**NANDA NAHDHIYAH**

**A062191001**

telah dipertahankan di depan Panitia

Ujian Tesispada tanggal 12 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusanMenyetujui

Komisi Penasihat,

Ketua



**Dr. R.A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA**  
NIP. 196703191992032003

Anggota



**Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA**  
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



**Dr. Aini Indriawati, SE., Ak., M.Si., CA**  
NIP. 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.**  
NIP. 196402051988101001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nanda Nahdhiyah  
NIM : A062191001  
program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

### **TELAAH PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI DOIQ BALAJA (STUDI ETNOGRAFI PADA PERNIKAHAN ADAT DI SULAWESI BARAT)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Nanda Nahdhiyah

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Telaah Praktik Akuntansi dalam Tradisi Doiq Balaja (Studi Etnografi Pernikahan Adat di Sulawesi Barat)”. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan. Tesis yang pada awalnya diniatkan terselesaikan dalam kurun waktu enam bulan, akhirnya selesai pada enam bulan yang kedua kali berikutnya. Tesis ini telah melewati berbagai tahap penting dalam kehidupan penulis mulai dari lamaran, kehilangan orang tua (ayah meninggal dunia), menikah, menjalani masa orientasi sebagai pegawai baru, mengandung, melahirkan, hingga saat tesis ini selesai kedua bayi lucu telah memasuki usia tujuh bulan. Penulis sangat bersyukur, berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan kerjasama yang tulus dari berbagai pihak, tesis ini terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak lepas dari jasa orang tua dan suami penulis, baik secara materi maupun nonmateri.

Penulis mempersembahkan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) Ardiansyah dan Ibunda St. Mardani atas segala doa dan segenap kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga pada tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada suami tercinta, Muhammad Nur Alim, S.Sos., M.AP. atas dukungan dan semangat yang diberikan setiap hari selama penulisan tugas akhir ini. Terima kasih kepada bayi kembar, Aliyah Iftitah Ininnawa dan Alinah Insyirah Ininnawa atas ekspresi dan tingkah laku yang selalu bisa jadi *moodbooster* penulis setiap hari. Tidak lupa terima kasih juga terucap untuk kedua adik tersayang, Nur Azmi Afifah dan Muhammad Hidayat, serta Etta St.Nurma yang tanpa pamrih membantu menjaga dan merawat bayi-bayi selama penulis fokus menyelesaikan tesis ini. Semoga segala pengalaman yang didapatkan penulis dapat dijadikan pembelajaran oleh kedua saudara penulis bahkan bisa lebih baik daripada itu.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. R.A.Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nirwana, SE.,Ak.,M.Si.,CA. selaku pembimbing II penulisan tesis ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, nasihat, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr.Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA., Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA., dan Dr. Sri Sundari, SE.,Ak.,M.Si. selaku penguji tugas akhir ini. Tak lupa pula terima kasih kepada Prof.Dr.Hj.Mediaty,SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Dosen Magister Akuntansi sekaligus sosok yang menginspirasi penulis untuk melakukan pengembangan diri lain di luar kapasitas sebagai mahasiswa Akuntansi serta pihak yang turut membantu penulis selama menempuh pendidikan magister ini, yakni seluruh dosen Magister Akuntansi FEB Universitas Hasanuddin, seluruh staff FEB Universitas Hasanuddin yang selalu ikhlas, ramah, dan penuh senyum setiap kali melayani penulis dalam menyelesaikan pemberkasan, para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini, serta rekan, sahabat, keluarga, dan beberapa pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah swt berkenan membalas kebaikan Anda semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan penulisan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan.

Makassar, 7 Juli 2022

Penulis

Nanda Nahdhiyah

## ABSTRAK

**NANDA NAHDHIYAH** *Telaah Praktik Akuntansi dalam Tradisi Doiq Balaja: Studi Etnografi Pernikahan Adat di Sulawesi Barat* (dibimbing oleh R. A. Damayanti dan Nirwana).

Penetapan harga tidak hanya berorientasi keuntungan material, tetapi juga berorientasi kepada nilai nonmaterial, seperti aspek budaya. Penelitian ini bertujuan mengungkap praktik akuntansi budaya Mandar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berdasarkan tinjauan etnografi tentang makna *doiq balaja* bagi masyarakat lokal dan praktik akuntansi dalam penetapan nominal *doiq balaja*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan mengacu kepada literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan model Spradley yang dimodifikasi dan disederhanakan tanpa mengurangi dan mengganti hasil analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam penentuan nominal *doiq balaja* dilakukan dalam empat tahap, yaitu *messisiq*, negosiasi, lamaran, dan *mattandajari*. Besarnya *doiq balaja* dipengaruhi oleh *reference price* dan *social price*. *Doiq balaja* dapat dipengaruhi oleh besarnya *doiq balaja* keluarga terdekat yang baru menikah serta dapat pula dipengaruhi oleh status sosial mempelai wanita, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kekuasaan atau wewenang keluarga. Proses penetapan *doiq balaja* mencakup konsep *price setter* dan *price taker* serta tawar-menawar seperti dalam pasar persaingan sempurna. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat bahwa seiring perkembangan zaman, *doiq balaja* tidak berdasarkan *real cost* yang mengacu kepada pembiayaan kebutuhan-kebutuhan pernikahan seperti tujuan awal kehadirannya.

Kata kunci: penetapan harga, *doiq balaja*, *reference price*, *social price*, praktik akuntansi



## ABSTRACT

**NANDA NAHDHIYAH.** *The Study of Accounting Practice of Doiq Balaja (Marriage Expenditure) Tradition (An Ethnographic Study of Customary Marriage in West Sulawesi)* (supervised by R. A. Damayanti and Nirwana).

A price determination is not only oriented on the material advantage, but also on the non-material value such as the cultural aspect. The research aims at revealing the accounting practice of Mandarese culture at Majene Regency, West Sulawesi based on the ethnographic study concerning the meaning of the marriage expenditure (*doiq balaja*) for the local community and the accounting practice in determining the amount of the marriage expenditure (*doiq balaja*).

The research used the qualitative approach with the interpretative paradigm. Data collection was carried out by the natural setting through the participative observation, in-depth interview, referring to other literatures and previous research results. The data analysis technique was Spradley's model which was modified and simplified without decreasing and changing the result of data analysis.

The research result indicates that the accounting practice in determining the amount of the marriage expenditure (*doiq balaja*) which starts from the selection of the price determination goal, cost prediction, analysis of reference price, assumption of quality price, final amount of marriage expenditure (*doiq balaja*). The determination process of the amount of marriage expenditure (*doiq balaja*) is carried out in four steps, namely: finding information about the girl (*messisiq*), negotiation, marriage proposal, agreement symbols (*mattandajari*). The amount of the marriage expenditure (*doiq balaja*) is affected by the *reference price* and *social price*. The marriage expenditure (*doiq balaja*) can be influenced by the amount of the marriage expenditure (*doiq balaja*) of the closed family being newly married and it can also be affected by the bride's social status such as: the occupation, education, family's power or authority. The process of the marriage expenditure (*doiq balaja*) determination includes the concepts of the *price setter* and *price taker* and bargaining like in the perfect competition market. The research result can improve the community's insight that in line with the time development, the marriage expenditure (*doiq balaja*) is not anymore based on the real cost referring to the expenditure of the marriage needs like its presence initial goal.

Key words: Price determination, marriage expenditure (*doiq balaja*), reference price, social price, accounting practice



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
1.1 Konteks Penelitian .....	13
1.2 Fokus Penelitian .....	21
1.3 Tujuan Penelitian .....	22
1.4 Manfaat Penelitian .....	22
1.5 Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
2.1 Tinjauan Teoretis.....	25
2.1.1 Budaya dan Akuntansi .....	25
2.1.2 Konsep Pemaknaan.....	26
2.1.3 Konsep Penentuan Harga.....	28
2.1.4 Doiq Balaja dalam Sudut Pandang Sosiokultural .....	31
2.2 Tinjauan Empiris.....	34
<b>BAB III ETNOGRAFI SEBAGAI KOMPAS PENELUSURAN PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI DOIQ BALAJA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Instrumen dan Informan Penelitian.....	39
3.3 Situs Sosial dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	45
3.7 Triangulasi Data.....	48

<b>BAB IV MANDAR MAJENE: LEBIH DEKAT DENGAN KEARIFAN SITUS</b>	
<b>PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Pengantar.....	52
4.2 Merentang Perjalanan antara Makassar dan Majene .....	53
4.3 Mengenal Situs Penelitian .....	54
4.3.1 Letak Geografis Kabupaten Majene .....	54
4.3.2 Majene dalam Konteks Kemasyarakatan Mandar .....	56
4.3.3 Hubungan Keekerabatan Mandar .....	57
4.3.4 Stratifikasi Sosial.....	59
4.3.5 Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Masyarakat Mandar..	61
4.3.6 Eksistensi Pernikahan Adat Mandar di Kabupaten Majene.	63
<b>BAB V PRICE SETTER &amp; PRICE TAKER DALAM PRAKTIK AKUNTANSI ....</b>	<b>72</b>
5.1 Pengantar.....	72
5.2 Struktur Pasar .....	72
5.3 Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga .....	75
5.4 Dialektika Harga dalam Akuntansi.....	76
<b>BAB VI PENENTUAN HARGA DALAM TRADISI DOIQ BALAJA: SEMUA</b>	
<b>UNTUK KEBAIKAN BERSAMA.....</b>	<b>78</b>
6.1 Pengantar.....	78
6.2 Berawal dari Sebuah Mimpi Pernikahan yang Meriah .....	78
6.3 Doiq Balaja Sebagai Simbol Harmonisasi Dua Keluarga .....	80
6.4 Ancang-Ancang Biaya Pernikahan .....	84
6.5 Doiq Balaja dan Praktik Akuntansi.....	87
6.6 Penentuan Doiq Balaja dengan Mencermati Harga Referensi .....	89
6.7 Doiq Balaja Ditinjau dari <i>Intrinsic Value</i> .....	91
<b>BAB VII PARA AKTOR DI BALIK HARGA DOIQ BALAJA .....</b>	<b>93</b>
7.1 Pengantar.....	93
7.2 Susunan Proses Penentuan Doiq Balaja .....	93
7.2.1 <i>Mesisiq</i> (Menyampaikan Keinginan).....	93
7.2.2 Negosiasi.....	96
7.2.3 <i>Mettumae</i> (Melamar).....	99
7.2.4 <i>Mattandajari</i> .....	100
<b>BAB VIII MOZAIK MAKNA PRAKTIK AKUNTANSI DALAM TRADISI DOIQ</b>	
<b>BALAJA.....</b>	<b>102</b>
8.1 Tujuan Awal Kehadiran Doiq Balaja .....	102
8.2 Doiq Balaja sebagai Simbol Harga Diri.....	103
8.3 Metamorfosis Penentuan Harga Doiq Balaja .....	106
8.4 Doiq Balaja sebagai Cerminan Harga Keluarga .....	108

<b>BAB IX DOIQ BALAJA SEBAGAI REFLEKSI <i>SOCIAL-BASED PRICE</i></b>	
<b>SETTING.....</b>	<b>112</b>
<b>BAB X PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
10.1 Kesimpulan.....	117
10.2 Keterbatasan Penelitian.....	118
10.3 Implikasi Penelitian.....	118
10.4 Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Konteks Penelitian

Harga merupakan nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu (Deliyanti Oentoro, dikutip dalam Sudaryono, 2016). Dengan kata lain, harga adalah nilai yang dibebankan pada suatu produk tertentu yang dinyatakan dalam suatu mata uang sebagai alat tukar (Indriyo Gitosudarmo, dikutip dalam Sunyoto, 2014). Oleh karena itu, produsen perlu melakukan penetapan harga atau *price setting* agar terjadi kesesuaian antara biaya yang ditawarkan produsen dengan kemampuan pelanggan. Dalam dunia akuntansi, *price setting* dimaknai sebagai proses menetapkan nilai yang diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Menurut Dharmesta dan Irawan (2005), harga dapat dipengaruhi oleh biaya, keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, hingga persaingan.

Pada umumnya konsep penetapan harga dibutuhkan dalam proses meraih keuntungan materi semata (Amaliah & Sugianto, 2018). Keuntungan materi tersebut merupakan dianggap sebagai tujuan utama dalam proses penetapan harga. Hal ini sejalan dengan konsep penetapan harga konvensional yang menyatakan bahwa penetapan harga memiliki tujuan mencari keuntungan sebagai tujuan utama (Aurer, Chaney, & Sauré, 2017), (Hardesty, Bearden, Haws, & Kidwell, 2012), dan (Reusen & Stouthuysen, 2017). Namun banyak pula pihak yang beranggapan bahwa penetapan

harga tidak hanya berorientasi pada keuntungan material seperti yang telah banyak ditemukan dalam penelitian akuntansi konvensional, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai non-material, salah satunya unsur budaya (Amaliah & Sugianto, 2018), (Ellström & Larsson, 2017), dan (Raissi & Tulin, 2018).

Akuntansi selama ini lebih dikenal sebagai media pengelola keuangan yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas input, proses, dan output. Andani (2017) mengemukakan bahwa akuntansi cenderung dikaitkan dengan hal-hal objektif dimana objektivitasnya didasarkan pada bukti-bukti transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga penelitian akuntansi seolah hanya dikatakan valid apabila penelitian tersebut dikaitkan dengan dunia bisnis. Padahal banyak hal menarik yang dapat diungkap dan dikaji dengan menggunakan disiplin ilmu akuntansi. Sejalan dengan hal itu, Mulawarman (2013) mengungkapkan bahwa akuntansi tidak selalu dihubungkan dengan alat dari proses aktivitas perusahaan yang semua peristiwanya dicatat dengan nilai moneter. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran akuntansi dapat ditemui dan diterapkan dalam aktivitas berbelanja, rumah tangga, dan hiburan (Jeacle, 2009).

Sebagai bagian dari ilmu sosial, akuntansi mendapat pengaruh dari keberadaan manusia dalam suatu kelompok masyarakat sehingga nilai-nilai dalam budaya masyarakat tersebut memiliki sumbangsih terhadap pembentukan karakter ilmu akuntansi (Manan, 2014). Hal ini dapat berarti bahwa akuntansi merupakan produk sosial atau produk budaya yang dibuat berdasarkan konsep-konsep pemikiran manusia. Di samping itu, Zulfikar

(2008) mengungkapkan bahwa praktik akuntansi di suatu wilayah sengaja dikonstruksikan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu sehingga teori yang mendasari ilmu akuntansi untuk menelaah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menguak praktik akuntansi yang terdapat pada kebudayaan mandar berdasarkan tinjauan etnografi, yakni penentuan nominal Doiq Balaja dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar Majene.

Saat ini, minat pengembangan penelitian akuntansi semakin meningkat, termasuk memasukkan unsur keperilakuan serta unsur sosial. Penelitian menarik dilakukan Lutfillah (2014) tentang ritual upacara Jawa Kuno, Widhianningrum dan Amah (2014) terhadap seni budaya ketoprak di Pati, dan penelitian Pratiwi dkk. (2015) pada upacara ngaben di Bali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian akuntansi tidak hanya mencakup aset dan kewajiban yang bernilai materil, tetapi juga mencakup nilai-nilai moril tertentu. Kamayanti (2016) menyatakan bahwa penelitian tentang kebudayaan perlu dilakukan agar upaya pelestarian peradaban bangsa tidak terhenti. Andini (2017) juga berpendapat bahwa penting untuk menggali nilai-nilai lokal melalui budaya sebab budaya merupakan cerminan suatu bangsa. Arus globalisasi yang semakin deras perlahan mengikis norma dan budaya lokal sehingga berpotensi menghilangkan keberagaman, termasuk *culture alineation* yang membuat banyak kelompok bahkan bangsa kehilangan identitasnya.

Jeacle (2009) mengatakan bahwa keberadaan akuntansi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan dalam aktivitas seperti berbelanja, rumah tangga dan hiburan. Budaya perkawinan misalnya. Budaya perkawinan dengan dalam beberapa penelitian akuntansi disebut dengan istilah *“bride pricing”*. Penelitian ini sendiri menelaah pemaknaan masyarakat terhadap tradisi Doiq Balaja di Sulawesi Barat sekaligus menyingkap praktik akuntansi dalam penetapan nominalnya. Doiq Balaja atau Uang Panai (dalam bahasa Bugis) merupakan bahasan primadona bagi masyarakat lokal pada perkawinan yang dilaksanakan secara adat baik Bugis, Makassar, maupun Mandar. Ketika suatu pernikahan akan digelar, masyarakat sering mempertanyakan jumlah Doiq Balaja yang diberikan kepada calon mempelai wanita. Namun bagi sebagian besar masyarakat, Doiq Balaja dianggap sebagai suatu permasalahan sosial. Side dkk. (2019) mengatakan bahwa Uang Panai sangat menyita perhatian publik dan menjadi momok menakutkan bagi seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita. Hal ini sebabkan adanya kecenderungan nominal Uang Panai yang tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh sebagian pria yang ingin menjalankan niat baiknya. Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap penting untuk memperluas pemahaman masyarakat terkait akuntansi yang disandingkan dengan sudut pandang sosiokultural.

Syarifuddin dan Damayanti (2015) mengungkapkan bahwa Uang Panai merupakan “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Hal senada juga diungkapkan Yansa (2016) bahwa Uang Panai merupakan hadiah yang diberikan calon

mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Ikkal (2016) juga mendukung pemaknaan Uang Panai sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada keluarga calon istri yang akan digunakan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bukan termasuk mahar yang merupakan kewajiban dalam suatu pernikahan. Ramadan dkk. (2017) mengutarakan hal yang sama bahwa Uang Panai tidak dihitung sebagai mahar atau maskawin, tetapi sebagai uang adat untuk membiayai pesta pernikahan dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak yang akan menikah.

Pemikiran-pemikiran tersebut membangun pemahaman awal dalam tulisan ini bahwa secara garis besar Doiq Balaja adalah uang belanja kebutuhan pernikahan. Doiq Balaja bukanlah mahar yang menjadi syarat suatu pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, Doiq Balaja atau Uang Panai dalam perkawinan adat di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat seolah bermetamorfosis menjadi suatu kewajiban. Ikkal (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masyarakat menganggap keharusan menyerahkan Uang Panai sama halnya dengan kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena baik mahar maupun Doiq Balajak telah dianggap masyarakat menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih lagi, beberapa pihak memiliki anggapan bahwa sanggup tidaknya seorang pria mempersembahkan Uang Panai sesuai nominal permintaan sama halnya dengan mempertaruhkan *siri'* yang berarti rasa malu atau harga diri.

Sari (2019) menyatakan bahwa kehadiran Uang Panai, terutama dalam hal penentuan jumlah nominalnya merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri. Realitasnya, sebagian masyarakat telah menggeser

makna uang panai yang sebenarnya. Doiq Balaja menjelma menjadi suatu penanda gengsi bagi masyarakat dalam unjuk kemampuan ekonomi. Syarifuddin dan Damayanti (2015) memberi kritik terhadap fenomena sosial ini yang terkadang sampai mengorbankan kedua pihak yang saling mencintai karena rumitnya permintaan Uang Panai. Salah satu contohnya yakni tidak sedikit calon pengantin pria yang harus berutang demi menyanggupi permintaan Uang Panai dengan nominal tertentu.

Isu kebudayaan seperti Doiq Balaja merupakan isu yang selalu menarik untuk “digoreng” di kalangan masyarakat, begitu pun dalam lingkup pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk akuntansi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa cakupan kajian akuntansi telah mengalami perluasan dan tidak hanya berfokus pada persoalan ayat jurnal debit-kredit laporan keuangan. Padahal, sebagai bagian dari ilmu sosial yang dibentuk oleh manusia, akuntansi memiliki kaitan dan pengaruh terhadap keberadaan manusia itu di dalam suatu kelompok masyarakat (Sylvia, 2014).

Kenyataannya, kajian akuntansi untuk *civil society*, khususnya terkait kebudayaan masih jarang ditemukan. Jika digali lebih dalam, budaya dan akuntansi memiliki kaitan erat dalam perbaikan pola pikir masyarakat. Anita (2019) mengungkapkan bahwa usaha menggabungkan nilai-nilai budaya ke dalam kajian akuntansi dilakukan agar disiplin ilmu ini dapat mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia dan agar setiap orang yang menjadi pelaku akuntansi memiliki moral berdasarkan nilai dan norma budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang namun perlahan terkikis oleh budaya asing.

Seiring waktu berjalan, penentuan nominal Doiq Balaja menjelma menjadi sebuah realitas sosial yang memunculkan beragam perdebatan. Goody dan Tambiah (1973) mengatakan bahwa Doiq Balaja atau *bride price* adalah harga pengganti produktivitas wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dari sudut pandang akuntansi, produktivitas berkaitan dengan seberapa efisien penggunaan input untuk menghasilkan output yang optimal. Hal tersebut bermakna bahwa Doiq Balaja merupakan konversi rupiah terhadap pandangan tentang wanita dari dua sisi, yakni hal yang dimiliki seorang wanita sebelum menikah (dapat berupa pendidikan, prestasi, pekerjaan) dan kemampuan wanita tersebut dalam mengurus rumah tangga (mengurus suami dan anak atau melakukan pekerjaan rumah lainnya). Pendapat lain tentang *bride price* juga diungkapkan Osuna (2003) yang memandang *bride price* sebagai biaya martabat seorang perempuan, bahkan ada yang menganggap *bride price* sebagai biaya penukaran hak perempuan (Macdonald-levy dan MacMillan, 2005).

Di sisi lain, Syarifuddin dan Damayanti (2015) melihat Uang Panai pada status ketentuannya dalam sebuah perkawinan. Meskipun Uang Panai bukan syarat wajib dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi Uang Panai merupakan kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Di balik ketentuan wajib tersebut, setidaknya ada tiga makna yang terkandung dalam Uang Panai berdasarkan unsur-unsurnya. Pertama, Uang Panai merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat dari sisi kedudukannya. Kedua, dari sisi fungsinya, Uang Panai merupakan hadiah bagi pihak mempelai wanita untuk membiayai resepsi pernikahan dan bekal

kehidupan setelah acara pernikahan yang sudah berlaku turun-temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari sisi tujuannya, Uang Panai merupakan tanda *prestige* atau kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika nominal Uang Panai disanggupi oleh calon mempelai pria.

Pembahasan tentang penentuan Doiq Balaja menarik perhatian peneliti untuk dijejaki lebih lanjut sebab melimpahnya kajian akuntansi dalam tradisi Doiq Balaja berbasis sosiokultural atau dengan pendekatan penelitian tertentu akan meluaskan sudut pandang masyarakat dan akademisi tentang makna Doiq Balaja dan praktik akuntansi yang terjadi di balik fenomena sosial tersebut. Adanya pemaknaan yang luas tentang Doiq Balaja baik secara sosiokultural maupun dalam perspektif akuntansi pada akhirnya akan mengurangi masalah yang timbul pranikah bahkan pasca nikah dalam pernikahan adat di wilayah Sulawesi Barat akibat penentuan Doiq Balaja. Pada akhirnya dari hasil penelitian ini diharapkan akan menyadarkan kita akan adanya praktik akuntansi penentuan harga yang dibungkus rapi dalam tradisi Doiq Balaja. Penelitian ini sekaligus dapat berkontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu Akuntansi, terkhusus kepada Akuntansi Budaya yang saat ini mulai banyak ditekuni oleh peneliti bidang Akuntansi non-positivisme.

Selain itu, pemahaman masyarakat Mandar dalam tradisi penetapan harga Doiq Balaja menciptakan cara pandang yang berbeda dalam memaknai penetapan harga yang dibayarkan dalam Doiq Balaja, karena di dalamnya mengandung beberapa unsur *objective value/intrinsic value*. Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga merupakan suatu interaksi masyarakat antara penjual dan konsumen (Ebere, 2016), (Hardesty

*et al.*, 2012), (Malinowski, 2016), dan (Zuryani, 2016), tetapi fenomena yang terjadi, Doiq Balaja memiliki proses penetapan harga yang berbeda dengan proses penetapan harga dalam akuntansi karena terdapat berbagai unsur-unsur yang tidak dapat di nilai dengan angka. Di samping itu, sepengetahuan peneliti dalam melakukan observasi pra-penelitian, minat akademik untuk menulis dan meneliti tentang Akuntansi Budaya terkhusus terkait Doiq Balaja masih kurang. Dengan demikian, peneliti mengangkat “Telaah Praktik Akuntansi dalam Tradisi Doiq Balaja (Studi Etnografi Pernikahan Adat di Sulawesi Barat)” sebagai judul penelitian ini.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etnografi untuk mengetahui pemaknaan secara lebih mendalam bagi masyarakat terhadap tradisi Doiq Balaja dan praktik akuntansi penentuan harga yang terselubung di baliknya. Etnografi tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan yang dalam prosesnya melibatkan, kelompok, orang-orang, lembaga dan masyarakat (Mulyana, 2001). Etnografi membangun teori kebudayaan atau penjelasan tentang bagaimana seseorang berpikir, percaya dan melahirkan perilaku yang disituasikan sesuai dengan ruang dan waktu dimana budaya tersebut berada.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam pandangan masyarakat awam, akuntansi tidak jarang dipandang sebagai tata cara pengelolaan keuangan dalam dunia usaha maupun pemerintahan semata. Padahal akuntansi sebenarnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap orang, bahkan berkaitan dengan hubungan antar masyarakat. Selain itu, kajian akuntansi dengan pendekatan etnografis belum banyak dilakukan sehingga penulis tertarik

untuk mengembangkan studi-studi sebelumnya.

Secara khusus, tulisan ini menginterpretasi penentuan nominal Doiq Balaja dalam pernikahan adat Mandar di Sulawesi Barat. Peneliti juga mencari tahu alasan yang mendasari penentuan nominal Doiq Balaja menurut perspektif sosiokultural masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Tulisan ini mencoba menelisik kemungkinan praktik penetapan harga dalam perspektif akuntansi. Dari latar belakang dan fokus studi ini maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana pemaknaan masyarakat lokal terhadap tradisi Doiq Balaja dan praktik akuntansi yang terjadi dalam penentuan Doiq Balaja pada masyarakat suku Mandar Majene?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan mengungkap makna praktik akuntansi dalam tradisi Doiq Balaja terkait *price setting*, termasuk pihak yang terlibat sebagai *price setter* dan *price taker* dalam proses penentuan nominal Doiq Balaja oleh masyarakat Mandar Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Majene dan menjabarkan praktik akuntansi yang terjadi dalam penentuan Doiq Balaja pada masyarakat suku Mandar Majene.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menciptakan konsep baru dalam ilmu akuntansi dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi insan akademis yang ingin menambah

wawasannya terkait salah satu fenomena sosial di wilayah Sulawesi Barat, yaitu Doiq Balaja yang masih kurang diminati untuk diteliti. Di samping itu, peneliti berharap bahwa hasil studi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kawula muda bersuku Mandar beserta keluarganya yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tulisan ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penentuan nominal Doiq Balaja yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan masalah bagi para calon pengantin di Sulawesi Barat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Pendahuluan, berisi pembahasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan terhadap konsep atau teori dan penelitian terdahulu terkait dengan fokus penelitian yang menelusuri perkembangan substansi teori dan penggunaannya sebagai acuan pemecahan masalah dalam penelitian.

Bab III adalah Metodologi, berisi pembahasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, instrumen dan informan penelitian, situs sosial dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan triangulasi data.

Bab IV adalah Situs Penelitian, berisi pembahasan mengenai situs penelitian, yakni lokasi geografis, sosiokultural masyarakat, dan penjelasan tentang upacara pernikahan masyarakat Mandar Majene sebagai pengantar

pembahasan selanjutnya tentang penentuan Doiq Balaja.

Bab V, adalah *Price Setter* dan *Price Taker* dalam Praktik Akuntansi, berisi penjelasan tentang struktur pasar, faktor yang mempengaruhi penentuan harga, dan dialektika harga dalam akuntansi.

Bab VI, adalah Hasil Penelitian, berisi penjabaran mengenai hasil temuan yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara.

Bab VII adalah Para Aktor di Balik Harga Doiq Balaja, berisi susunan proses penentuan Doiq Balaja dan peran keluarga dalam penentuannya.

Bab VIII adalah Pembahasan tentang Mozaik Makna Praktik Akuntansi yang terdapat pada Tradisi Doiq Balaja, berisi tentang perubahan makna Doiq Balaja sejak awal hingga saat ini.

Bab IX adalah tentang Doiq Balaja sebagai Refleksi Social-Based Price Setting yang mencakup pembahasan dari Bab IV-Bab VIII.

Bab X adalah Penutup, berisi temuan pokok atau kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Akuntansi telah lama hadir dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Akuntansi digunakan manusia untuk memudahkan proses pencatatan di berbagai aktivitas sehari-hari dan mengalami perkembangan mengikuti zaman. Butar (2011) mengungkapkan bahwa perkembangan akuntansi tidak lepas dari perjuangan para tokoh yang mendedikasikan hidupnya demi pengembangan akuntansi sehingga diakui sebagai suatu disiplin ilmu, sejajar dengan disiplin ilmu lain, dan berpengaruh besar pada kehidupan manusia.

#### **2.1 Tinjauan Teoretis**

##### **2.1.1 Budaya dan Akuntansi**

Hofstede (1984) dalam studinya mengungkapkan pengertian budaya sebagai *the collective programming of the mind which distinguishes the members of one group or society from those of another*. Pada penelitian selanjutnya, Hofstede (1999) lebih menjabarkan definisi budaya ke dalam kesatuan pola pemikiran, perasaan, serta tindakan suatu kelompok sosial dan berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Budaya terbentuk dari kesamaan pola pikir suatu kelompok masyarakat yang terus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Sementara itu, Haouse, Javidan, Hanges, dan Dorfman (2002) memahami budaya sebagai *shared motives, values, beliefs, identities, and interpretations or meanings of significant events that result from common experiences of members of collectives and are trasmitted across age generations*.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh terhadap akuntansi. Violet (1983) mengungkapkan bahwa prinsip akuntansi bervariasi sesuai budaya dari suatu wilayah yang menerapkan akuntansi tersebut. Begitu pun sebaliknya, akuntansi dapat memengaruhi budaya suatu wilayah dan penerimaan standar serta prinsip akuntansi tidak lepas dari variabel budaya. Douplik dan Salter (1993) juga mengatakan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya dalam suatu negara sehingga praktik akuntansi akan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lain. Hal sejalan juga dibuktikan melalui hasil penelitian Young (2013) yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya pada berbagai kelompok masyarakat membentuk praktik akuntansi yang berbeda dan tidak dapat distandarisasi secara homogen untuk dapat diikuti oleh semua orang.

### **2.1.2 Konsep Pemaknaan**

Pemaknaan berarti penilaian seseorang mengenai suatu hal atau objek yang dialami oleh alat indranya. Pemaknaan dapat berupa pendapat, sikap, maupun perilaku. Pemaknaan bersifat subjektif sebab bergantung pada keinginan dan keadaan setiap individu. Oleh sebab itu pemaknaan terhadap suatu hal atau objek dapat menimbulkan potensi penafsiran yang beragam antara individu satu dengan individu lainnya.

Penelitian ini bertujuan menggali pemaknaan masyarakat terhadap tradisi Doiq Balaja. Sesuatu dapat dimaknai oleh seseorang atau sekelompok orang apabila telah melalui proses berpikir bahkan telah

dialami. Hal inilah yang biasa disebut dengan istilah persepsi. Walgito (1991) telah lebih awal berpandangan mengemukakan tentang persepsi, terutama tiga aspek utama yang ada di dalamnya, yaitu:

- 1) Kognisi, yakni aspek terkait komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan cara berpikir/mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi.
- 2) Afeksi, yakni aspek yang menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang.
- 3) Konasi atau psikomotor, yakni aspek terkait motivasi, sikap, perilaku atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu.

Pernikahan merupakan jalan untuk meneruskan garis keturunan dan mempertahankan posisi di lingkungan masyarakat setempat. Di samping itu, pernikahan tidak hanya menyatukan hubungan dua insan dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai momentum penyatuan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial. Kehadiran Doiq Balaja sebagai bagian dari pernikahan adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat semakin membuka peluang munculnya berbagai macam pemaknaan masyarakat berdasarkan waktu, kondisi, dan pengalaman masing-masing.

### 2.1.3 Konsep Penentuan Doiq Balaja

Syarifuddin dan Damayanti (2015) mengisahkan seorang pria yang menerima penolakan mentah-mentah dari pujaan hatinya saat mengajukan lamaran. Ia berani mengutarakan maksud hatinya hanya dengan ketulusan cinta dan Uang Panai sebanyak 10 juta rupiah sebagai modal melangkah menuju pernikahan. Menurut perempuan tersebut, Uang Panai 10 juta tidaklah sepadan untuk diberikan padanya sebagai bentuk kehormatan dirinya juga keluarganya. Bagi sebagian masyarakat, kehormatan merupakan rasa penghargaan yang diberikan calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahi dengan memberikan pesta pernikahan yang megah (Syarifuddin, 2015) dan disaksikan oleh banyak orang.

Dalam pernikahan adat Bugis dan Mandar, maskawin (mahar) dan Doiq Balaja diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Meskipun mahar dan Doiq Balaja tergolong dalam *item* pembiayaan pernikahan yang memiliki nominal atau harga, namun keduanya tidak dapat disamakan dengan *bride price* (harga perempuan) yang digaungkan dalam penelitian Barat. Alasannya, *bride price* yang dimaksud di sini seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa perempuan dapat dijadikan objek transaksional. Padahal asal mula kehadiran Doiq Balaja sama sekali tidak bertujuan membawa perempuan ke dalam modifikasi proses jual-beli barang atau jasa.

Dalam perkembangannya, Doiq Balaja menjelma menjadi sebuah simbol kegengsian karena kebanyakan orang mengumumkan nominalnya pada salah satu tahapan prosesi sebelum pernikahan, yaitu momen *mappenre dui'* (menyerahkan Doiq Balaja) atau disebut juga *mappettuada*

(memutuskan/ mengesahkan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan) bagi masyarakat Bugis dan Makassar atau *mattandajari* (melaksanakan prosesi tanda jadi) atau *maccarring* (prosesi mengantar barang seserahan sebelum pernikahan) bagi masyarakat Mandar. Contohnya, seorang perempuan dilamar dengan jumlah Doiq Balaja 100 juta, maka orang lain (di luar pihak keluarga calon mempelai) akan menilai bahwa keluarga yang terlibat dalam pernikahan itu adalah orang mampu) sehingga penilaian tersebut berpengaruh terhadap gengsi dan harga diri keluarga calon pengantin. Namun kondisi dan alasan yang berbeda bagi masing-masing orang menyebabkan nominal Doiq Balaja dalam pernikahan kedua adat ini juga ikut beragam. Pada umumnya nominal Doiq Balaja berkisar antara jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah, bahkan di daerah Sulawesi Selatan ada yang mencapai ratusan juta rupiah hingga 1 Milyar.

Nominal Doiq Balaja yang bervariasi tersebut tidak begitu saja diajukan apalagi disepakati. Penetapan nominal Doiq Balaja telah melewati beberapa proses dan pertimbangan terlebih dahulu, tergantung pihak calon mempelai ingin menyederhanakan prosesnya atau memilih untuk menimbang berbagai hal yang lebih kompleks. Dalam disiplin ilmu akuntansi, terdapat satu bidang khusus, yakni akuntansi manajemen yang paling banyak digunakan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan, termasuk biaya dan penetapan harga. Jadi saat ini ada dua pertanyaan, yaitu tentang bagaimana jumlah Doiq Balaja ditetapkan dan adakah hubungan antara penetapan nominal Doiq Balaja yang dilakukan oleh masyarakat dengan prinsip akuntansi manajemen.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Doiq Balaja merupakan uang belanja untuk membiayai acara pernikahan dan pihak keluarga wanita tidak memanfaatkannya untuk kepentingan lain. Dengan kata lain, tidak ada keuntungan materi yang didapat oleh pihak keluarga wanita (Rahayu, 2015) karena Uang Panai habis digunakan untuk seluruh pembiayaan kebutuhan acara. Hal ini menjadi sangat penting bagi pihak keluarga calon mempelai untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dibiayai dalam pernikahan beserta harganya sebab informasi kebutuhan yang tepat membuat keputusan penetapan nominal Uang Panai menjadi lebih efektif dan efisien.

Rahayu (2015) mengemukakan bahwa pernikahan yang pestanya diselenggarakan baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran akan berpengaruh pada jumlah Uang Panai sebab biaya akan mengikuti harga yang berlaku di pasaran saat itu. Hal ini berarti bahwa semakin besar pesta yang direncanakan oleh pihak perempuan, semakin tinggi jumlah uang belanja yang ditanggung oleh pihak pria. Namun jika keduanya memiliki rasa saling pengertian, maka nominal Uang Panai dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan keikhlasan dari pihak perempuan.

Doiq Balaja yang berbicara tentang penentuan harga kemudian dikaitkan dengan konsep harga perolehan dan harga jual dalam sudut pandang akuntansi. Harga perolehan merupakan segala biaya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tetap hingga berbagai aset tersebut siap dioperasikan. Dengan kata lain, harga perolehan mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan agar aset dapat dimiliki dan seluruh pengeluaran agar aset dapat digunakan.

Arizona (2018:3) mengemukakan bahwa apabila harga perolehan ditetapkan, maka harga perolehan tersebut menjadi dasar akuntansi selama masa pemakaian aset yang bersangkutan. Sementara itu, harga jual merupakan harga yang dibayar oleh pembeli atas barang atau jasa yang diterima dari penjual (Hansen dan Mowen 2009). Menurut Garrison (2013), pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan harga jual yakni *mark up* biaya. Dengan kata lain bahwa harga jual sama dengan harga produksi ditambah *mark up*.

#### **2.1.4 Doiq Balaja dalam Sudut Pandang Sosiokultural**

Koentjaraningrat (2005) memandang sistem nilai budaya sebagai tingkatan tertinggi paling abstrak dari adat istiadat. Hal tersebut disebabkan oleh konsep dalam nilai budaya bersinggungan dengan segala sesuatu yang dianggap berharga dan penting oleh suatu masyarakat. Akibatnya nilai tersebut dapat dijadikan pedoman orientasi dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Salah satu tradisi yang mengandung nilai budaya di kalangan masyarakat Sulawesi Barat yang masih eksis bahkan berkembang hingga saat ini yakni tradisi Doiq Balaja.

Doiq Balaja pada dasarnya digunakan untuk membiayai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam prosesi pernikahan. Kebutuhan tersebut antara lain, biaya pembuatan undangan dan souvenir, biaya jasa pengantar undangan, biaya sewa gedung atau tenda pesta, biaya dekorasi, biaya konsumsi tamu undangan dan keluarga, biaya sewa baju dan jasa riasan pengantin, biaya hiburan dan jasa pengisi acara, dan biaya perlengkapan lainnya. Banyaknya biaya yang dibutuhkan pada umumnya bergantung pada jumlah undangan yang dibuat, perkiraan tamu yang akan datang,

banyaknya prosesi yang dilakukan dan kostum yang digunakan *mellattigi* (malam pacar, akad nikah, dan resepsi).

Sari (2019:106) mengatakan bahwa sejarah Uang Panai atau Doiq Balaja berawal dari kisah putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahinya. Namun, raja tidak ingin putrinya disentuh oleh pria mana pun, sehingga memberi syarat Doiq Balaja. Jadi awalnya Doiq Balaja dihadirkan sebagai bukti keseriusan seorang pria terhadap perempuan yang ia sukai sehingga pria akan berusaha keras dengan rasa ikhlas untuk memenuhi syarat tersebut. Kehadiran Doiq Balaja bukan untuk memberatkan apalagi membebankan pihak pria, melainkan menjadi motivasi dalam mencapai hal yang diinginkan, yaitu memilih pendamping hidup.

Dalam masyarakat Bugis maupun Mandar, terdapat budaya *siri'* yang memiliki kaitan erat dengan tradisi Doiq Balaja. *Siri'* memiliki arti rasa malu (harga diri) untuk membela kehormatan terhadap siapa pun yang mau menginjak harga dirinya (Soekanto, 2010:38). Sedangkan Rahayu (2015) memisahkan kandungan nilai budaya *siri'* menjadi nilai malu dan nilai harga diri. Ketika malu mendominasi kepribadian seseorang, maka harga dirinya harus segera menjadi penyeimbang. Sebaliknya, ketika harga diri cenderung membawa kepribadian seseorang ke arah sikap angkuh, maka malu disertai rendah hati harus segera menggiring harga diri menuju keadaan neraca yang seimbang. Seperti dua unsur kimiawi yang larut bersenyawa, kedua nilai tersebut tidak sekadar berkoeksistensi, tetapi juga menyatu dan melebur secara simbiosis dalam budaya *siri'* (Marzuki, 1995).

Dalam masyarakat adat, suku Bugis dan Mandar, *siri'* dijunjung tinggi sebagai bentuk pencerminan strata sosial mereka. Pihak keluarga perempuan yang memiliki strata sosial tinggi sangat memperhatikan pandangan masyarakat sebab mereka memiliki *siri'* yang tinggi sehingga berpengaruh pada tinggi rendahnya Doiq Balaja yang akan diajukan sebelum pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, budaya *siri'* bertransformasi menjadi gengsi sosial. Penerapan *siri'* utamanya terkait Doiq Balaja tidak lagi melihat garis keturunan bangsawan yang dimiliki. Bagi masyarakat, siapa pun dapat menentukan nominal Doiq Balaja dengan alasannya masing-masing.

Sudut pandang dan cara hidup sekelompok masyarakat dapat dipengaruhi oleh strata sosial. Parsons, seorang ahli sosiologi menjabarkan lima sumber status seseorang sebagai berikut:

1. Keanggotaan di dalam keluarga. Sebagai contoh, seseorang memperoleh status yang tinggi sebab keluarganya mempunyai status yang tinggi di lingkungan tempat tinggalnya.
2. Kualitas perseorangan. Kualitas tersebut meliputi karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, dan kepribadian.
3. Prestasi yang dicapai. Misalnya, pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.
4. Aspek materi atau jumlah kekayaan yang dimiliki.
5. Kekuasaan dan kekuatan. Individu yang memiliki kewenangan formal memperoleh status yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu lain di bawahnya, contohnya pejabat pemerintahan.

Lestari (2015) mengungkapkan bahwa tradisi Uang Panai atau Doiq Balaja merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan terhadap persepsi orang lain di luar kedua keluarga calon mempelai. Orang lain yang dimaksud yakni tetangga, teman ayah atau ibu, dan lain-lain. Menariknya, hal yang sering kali menjadi perbincangan utama saat pernikahan berlangsung, bukanlah pertanyaan daerah asal, pendidikan, atau pekerjaan mempelai pria, melainkan keingintahuan tentang berapa jumlah Doiq Balaja sang pengantin.

Tidak hanya dilakukan oleh pihak perempuan, pria juga menerapkan *siri'*. Pria akan berusaha memenuhi persyaratan nominal Doiq Balaja yang diminta. Jika sang pria belum mampu mengumpulkan uang sesuai jumlah permintaan, maka ia bekerja keras dan kembali untuk menutupi aibnya dan mewujudkan pernikahan yang diinginkan bersama sang wanita. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula cerita mengenai kegagalan pernikahan akibat ketidaksanggupan sang pria membawa Doiq Balaja dengan nominal yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

Penelitian terdahulu menjadi bagian dari upaya peneliti dalam membangun dasar penelitian. Hal ini bertujuan memperluas pengetahuan peneliti tentang teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji sebuah topik penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik yang sama, yakni terkait Doiq Balaja, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya belum membahas penerapan Doiq Balaja bagi masyarakat suku Mandar dari

perspektif akuntansi. Padahal baik suku Bugis, Makassar, maupun Mandar sejak dahulu telah menghadirkan Doiq Balaja sebagai unsur pernikahan adat masyarakat setempat.

Syarifuddin dan Damayanti (2015) melakukan penelitian berjudul *Story of Bride Price; Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar*. Penelitian tersebut mengungkap fenomena dari sudut pandang agama Islam, yakni konsep pesta adat yang dibiayai dengan Doiq Balajak merupakan suatu pemborosan karena motivasi masyarakat telah berubah menjadi berbangga-bangga. Doiq Balajak kemudian menjadi beban bagi pria karena jumlahnya yang di luar kemampuan pria. Hendaknya tidak ada unsur keterpaksaan yang disebabkan oleh Uang Panaik agar tidak memberatkan pihak yang benar-benar memiliki niat suci untuk menikah.

Pada tahun yang sama, Rahayu (2015) melakukan penelitian tentang uang nai' dengan judul *Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi*. Dalam penelitian tersebut, Rahayu mengemukakan bahwa tradisi Uang Panai tidak hanya berlaku bagi orang bugis yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara adat serta berlokasi di Sulawesi Selatan, tetapi juga masyarakat bugis yang hidup di wilayah lainnya. Kenyataannya, Uang Panai masih menjadi budaya bagi masyarakat Bugis di daerah perantauan sebagai bagian dari proses perkawinan. Jumlah Uang Panai berbanding lurus dengan derajat status sosial keluarga perempuan. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan Uang Panai mengalahkan besarnya rasa cinta di antara dua orang yang ingin hidup bersama dalam rumah tangga.

Yansa (2016) juga melakukan penelitian dengan judul *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan*

Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status sosial perempuan menentukan tinggi rendahnya Uang Panai' sebab dianggap sebagai *siri'* atau harga diri perempuan dan keluarganya. Selain itu, Uang Panai' mengandung nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan, dan nilai religius bagi kehidupan masyarakat Suku Bugis Makassar.

Sementara itu, Ikbal (2016) meneliti Uang Panai dari sudut pandang perkawinan adat. Penelitian tersebut berjudul Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. Dalam penelitiannya, Ikbal mengungkapkan bahwa kedudukan Uang Panaik dalam perkawinan adat adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada Uang Panaik, maka tidak ada perkawinan. Hal ini merupakan tradisi dari masyarakat adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Secara tekstual hal ini bertentangan dengan ajaran Islam sebab yang menjadi kewajiban pernikahan bukanlah Uang Panaik, melainkan mahar.

Di antara penelitian tersebut belum ada penelitian yang fokus untuk meninjau fenomena Doiq Balaja atau Uang Panai dari penggabungan sisi akuntansi yang digunakan dan sisi pemaknaan masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengembangkan kajian Doiq Balaja yang hingga saat ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Sulawesi Barat saat terjadi pernikahan secara adat.